



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan xxxx Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR, tanggal 04 Desember 2013 dan belum dibacakan di depan persidangan;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 10 Januari 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tertanggal 16 Januari 2014 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara belum sampai kepada pembacaan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 30 Januari 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014, Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 3 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berkaitan dengan pokok perkara serta kedudukan para pihak, maka majelis hakim menilai

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 144 R.Bg., menyatakan jika Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk. Maka permohonan Pemohon secara lisan dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai istri kedua dari suami Pemohon, sedangkan Termohon sebagai istri pertama dari suami Termohon yang juga merupakan suami dari Pemohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu melakukan upaya hukum mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, meskipun dalam hal ini perkara yang diajukan oleh Pemohon mengenai perkara itsbat nikah yang menyangkut legalitas hukum, namun majelis hakim mendapati adanya unsur lain dalam permohonan Pemohon, dimana pengesahan nikah/itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon adalah itsbat nikah dari pernikahan kedua yang dilakukan suami Pemohon dengan Pemohon, dimana nota bene-nya suami Pemohon telah memiliki istri yaitu Termohon sebagai istri pertama dari suami Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon hendak mengesahkan pernikahannya dengan suami Pemohon yang juga merupakan suami dari Termohon, maka

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memandang perlu dilakukannya mediasi, karena adanya unsur sengketa dalam perkara permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 10 Januari 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 Januari 2014 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara belum sampai kepada pembacaan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 30 Januari 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014, Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 3 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula meneliti surat panggilan Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil sebanyak dua kali, ternyata panggilan tersebut tidak pernah diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara Ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya sekali lagi ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, dan pengajuan mana Termohon tidak dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, pengajuan baru mana dapat diajukan sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menggugurkan permohonan Pemohon (Pemohon) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor : 249/Pdt.G/2013/MS-STR;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH., ketua majelis, dihadiri Zainal Arifin, S.Ag dan Ertika Urie, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Nawawi, SH., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Ketua,

dto

**Mansur Rahmat, SH**

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota,  
dto

**Ertika Urie, SHI**

Panitera,  
dto

**Nawawi, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 340.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).